

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL
ZAKAT KABUPATEN BULUKUMBA**

NURHADIJA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURHADIJA
A031181348**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

NURHADIJA
A031181348

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

Pembimbing II



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

NURHADIJA
A031181348

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.	Ketua	1..... 
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM.	Anggota	3..... 
4.	Drrs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Nurhadija
NIM : A03111348
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70)

Makassar, 14 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Nurhadija

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suri tauladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnahnya hingga hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda **Andi Muhammad** dan Ibunda **Kumala** serta Adik-adik peneliti atas segala doa dan dukungan baik berupa materi atau non-materi selama selama peneliti menyelesaikan studi.
2. Bapak **Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com** selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama masa perkuliahan khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Drs. H Abdul Rahman, Ak., MM** dan Bapak **Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA** selaku penguji yang memberikan arahan dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Penasehat Akademik penulis Ibu **Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA** yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
5. **Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin** atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan akuntansi.
6. **Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
7. Bapak **H. Muhammad Yusuf S, Lc** beserta segenap pegawai BAZNAS Kabupaten Bulukumba, terima kasih telah mengizinkan dan memberikan data selama proses penelitian.
8. **Nurhadija** selaku **Diri Peneliti**, yang sudah berjuang keras hingga sampai ke titik ini. Terima kasih karena telah bertahan, tetap kuat, terus sabar dan mampu melewati semua kesulitan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. **Sahabat KRSJannah** (Tria, Azizah, Aries, Fitrah dan Rina) terima kasih atas segala dukungan dan nasehat serta menjadi tempat bagi peneliti untuk berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan.
10. Ahmad Fajar Sandi tempat mengeluh terbaik untuk peneliti. Terima kasih untuk setiap bantuan dan waktu yang sudah diluangkan selama penyusunan skripsi ini.

11. Dian Dikawati, Rahma Sari, Fifi Susanti, Ita Yulianti dan Selva terima kasih atas dukungan dan segala bentuk bantuan bagi peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Rekan-rekan **ETERIOUS** terkhusus **SAKI 2018**, terima kasih sudah memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi peneliti selama menjalani studi dibangku perkuliahan.
13. Keluarga besar UKM LDM DARUL I'LMI yang telah menumbuhkan kecintaan dalam diri penulis terhadap islam serta mengenalkan dan mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekedar dunia namun bagaimana ilmu tersebut dapat bermanfaat di akhirat kelak
14. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjasa dan memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis sampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk hal itu peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti bukan dari para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini di ridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 10 Oktober 2022

Nurhadija

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

ANALYSIS OF ACCOUNTING IMPLEMENTATION OF ZAKAT, INFAK AND SEDEKAH BASED ON PSAK 109 AT THE BADAN AMIL ZAKAT BULUKUMBA REGENCY

Nurhadija
Syarifuddin Rasyid
Hermita Arif

Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba adalah lembaga nirlaba yang aktivitasnya adalah melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) ke kaum dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bulukumba dan kesesuaiannya dengan PSAK 109. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bulukumba secara umum telah menerapkan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: akuntansi zakat, laporan keuangan, PSAK 109.

Badan Amil Zakat Bulukumba Regency is a non-profit organization whose activity is to collect and distribute ZIS (Zakat, Infaq and Alms) funds to the poor. This study aims to determine the application of zakat, infaq and alms accounting carried out by BAZNAS Bulukumba Regency and its conformity with SFAS109. This research is a descriptive qualitative research using data collection methods through interviews, observation, and documentation. From the results of the research, it is concluded that BAZNAS Bulukumba Regency in general has implemented zakat accounting and financial reporting in accordance with SFAS 109.

Keywords: accounting of zakat, financial statements, SFAS No. 109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Zakat, Infak Dan Sedekah	10
2.2 Organisasi Pengelola Zakat, Infak Dan Sedekah.....	14
2.3 Konsep Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah	18
2.4 Laporan Keuangan Zakat, Infak Dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109.....	20
2.5 Penelitian Terdahulu	31
2.6 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Kehadiran Peneliti.....	36

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.4 Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.7 Tahap-Tahap Penelitian.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
4.1 Profil dan sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Bulukumba	43
4.2 Visi dan misi	44
4.3 Struktur Kepengurusan.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Prosedur penghimpunan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah serta penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba	49
5.1.1 Prosedur penghimpunan dana	49
5.1.2 Prosedur pendayagunaan dana.....	52
5.1.3 Evaluasi penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba	55
5.2 Sistem Informasi Akuntansi.....	60
5.2.1 Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba	60
5.2.2 Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba	62
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
1.1 Potensi Zakat Nasional	3
2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	29
4.1 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba	66
4.2 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Bulukumba	67
4.3 Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Bulukumba	68
4.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba ..	69
4.5 Kesesuaian PSAK Nomor 109 Dengan Penerapan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Bulukumba.....	70

DAFTAR GAMBAR

Table	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bulukumba	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata Peneliti.....	83
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	84
3. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba.....	89
4. SOP BAZNAS Kabupaten Bulukumba.....	109
5. Surat Keterangan Penelitian.....	112
6. Dokumentasi Wawancara.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas muslim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Mengingat di Indonesia jumlah umat islam sangat besar, maka potensi zakat juga besar, karena menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim. Kewajiban tersebut ditegaskan Allah dalam firmannya pada QS. Al-Baqarah ayat 110 yang berarti *“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam ketiga yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab atau ketentuan tertentu. Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Zakat dimaksudkan sebagai pembersih dan penyuci jiwa dan harta sehingga Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka. Perintah tersebut Allah jelaskan pada QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucian mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan profesional bukan tidak mungkin zakat dapat menjadi instrumen yang baik untuk pemberdayaan

masyarakat, pengentasan kemiskinan pemerataan kekayaan, penanggulangan bencana. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa potensi zakat nasional sangat besar (Hayati & Chaniago, 2011). *Indonesian Magnificent of Zakat (IMZ)* pada tahun 2012 menyatakan potensi zakat nasional sebesar Rp. 27,2 triliun sementara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan sebesar Rp 217 triliun (termasuk zakat rumah tangga, industry, tabungan dan BUMN). Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* tahun 2014 ditemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan, berdasarkan hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa potensi zakat pada Tahun 2020 mencapai Rp327,6 Triliun, potensi terbesar pada Tahun 2020 adalah zakat perusahaan Rp144,5 Triliun, kemudian zakat penghasilan dan jasa Rp139,07 Triliun, zakat uang Rp58,76 Triliun, zakat pertanian Rp19,79 Triliun, serta zakat peternakan Rp9,52 Triliun. Riset BAZNAS memperlihatkan bahwa potensi zakat yang mencapai Rp327,6 Triliun, namun jumlah yang terealisasi baru mencapai sebesar Rp71,4 Triliun atau sekitar 21,7 %. Dengan peningkatan potensi tersebut, maka lembaga pengelola zakat diharapkan terus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan kepercayaan kepada para muzakki (BAZNAS, 2020:2).

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swadaya masyarakat di tingkat pusat maupun daerah mulai bermunculan dan mendapat legalitas dari negara. Masyarakat Islam di Indonesia sesungguhnya tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun shadaqahnya. Terlebih beberapa institusi pengelola zakat memiliki tenaga-tenaga volunteer

yang bersedia menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan, mengambil dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima (Imam Suprayogo,2008).

Saat ini perlahan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat dikatakan cukup meningkat secara signifikan namun realisasi penghimpunan zakat sebesar Rp 8,1 Triliun masih tergolong kecil, karena potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 233,8 triliun per tahun atau sebesar 1,56 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2018. Demikian juga realisasi penghimpunan zakat yang masih sebesar 3,45 persen dari potensi yang sebenarnya meskipun pengumpulan dan penyaluran zakat nasional pada tahun 2018 mengalami peningkatan masing masing sebesar 30,4 persen dan 39,95 persen (KNKS,2019:2).

Table 1.1 Potensi Zakat Nasional

Tahun	Perhimpunan (Rp. Miliar)	Pertumbuhan (%)	Prosentase Perhimpunan Terhadap Potensi (%)
2015	3.650	0	1,7
2016	5.017	37,46	2,3
2017	6.224	24,06	2,8
2018	8.100	30,13	3,7

Sumber: KNKS,2019

Dalam skala nasional, jumlah seluruh penghimpunan zakat yang dikumpulkan oleh Baznas, LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Indonesia mencapai Rp 8,1 triliun (Baznas, 2019). Namun pencapaian tersebut masih jauh dari potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun karena mayoritas yang dihimpun masih merupakan zakat maal (zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan) yakni mencapai 44,75 persen dari total jenis dana yang dihimpun (KNKS,2019:2).

Adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor keengganan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat religiusitas, lokasi, pendapatan, tingkat kepercayaan dan pelayanan. Dalam faktor tingkat religiusitas, masyarakat/muzakki lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal, ini merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yakni sebesar 33%, kemudian diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZNAS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZNAS/LAZ yang diberikan belum memuaskan) yakni sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) yaitu sebesar 12%, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZNAS/LAZ yang lebih terorganisir) yakni sebesar 10% (Hafiz dan Irsyad,2011). Selain itu, hingga kini masih banyak umat muslim belum menyadari pentingnya membayar zakat. Selain itu, dia meyakini masih banyak diantara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lainnya lagi yakni tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat (Afif Muhammad, 2013).

Organisasi Pengelola Zakat belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya kalangan muzakki. Padahal peran dan kedudukannya sangat strategis dalam ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (Hamidi, 2013). Salah satu ketidakpercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat juga dipengaruhi oleh skandal penyelewengan dana

zakat. Skandal penyelewengan dana zakat terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah BAZ Surabaya. BAZ Surabaya nyaris menghabiskan 50% dari dana Zakat yang terkumpul berujung pada dibekukannya BAZ di Kota Surabaya oleh Walikota Surabaya. Temuan itu menurut Risma ditemukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban yang dinilai alokasi penyaluran dana yang cenderung berat sebelah, nyaris 50% alokasi dana digunakan untuk operasional pengurus bukan untuk dana sosial (Kompas, 2015). Penyelewengan Dana Zakat juga terjadi di Kota Pagalaran, kasus yang ditemukan di tahun 2014 ini ternyata sudah dilakukan penyelewengan dana zakat dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Sehingga dalam 13 tahun kerugian mencapai Rp 659.025.311 (Tribunnews, 2014). Kasus dana zakat juga terjadi pada PPPA Darul Qur'an dalam laporan keuangan PPPA Daarul Qur'an, pada 2015 terkumpul sedekah sekitar Rp 24,8 miliar. Pada 2016 sebanyak Rp 38,3 miliar. Namun, tidak ada rincian dana itu dari mana dan siapa saja serta dialokasikan ke mana atau untuk apa saja. Kasus yang terjadi dalam PPPA Daarul Qur'an menyangkut Transparansi Laporan Keuangan yang merupakan salah satu dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Tirto, 2017).

Lembaga pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan dengan benar setiap dana yang dihimpun, dikelola maupun dana yang disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada muzakki sebagai stakeholder maupun masyarakat umum. Laporan keuangan ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan Good Governance yang meliputi aspek-aspek transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency.

Transparansi laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain (Utama & Setiyani, 2014). Menurut Septiarini (2011), transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi. Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola organisasi yang baik, sehingga merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Transparansi dapat dianalogikan sebagai tabligh, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 67 “Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya”.

Sementara transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005). Transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga (Maryati, 2012).

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Nurhayati dkk (2014), akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi yang dituangkan dalam pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi

tanggungjawab kepada pemberi amanah. Akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat, dan dapat dianalogikan sebagai amanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (Raeni, 2014) Akuntabilitas ini memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang dilaksanakan dalam sektor publik termasuk sekolah kepada stakeholders sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah pada organisasi pengelola dana zakat, infak dan sedekah yaitu BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Jalan M. Noor, Bulukumba. BAZNAS Bulukumba adalah lembaga resmi pemerintah yang khusus menangani masalah dana sosial di Kabupaten Bulukumba dan memiliki tugas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional yang bertujuan memberikan kemudahan bagi muzakki, membantu mustahik mensejahterakan hidupnya. Pada tahun 2017 zakat yang berhasil dikumpulkan sebanyak 540 juta, tahun 2018 sebanyak 1,14 miliar, di tahun 2019 2,4 miliar, namun di tahun 2020 karena tidak ada infak haji turun menjadi 1,8 miliar. Oleh karena itu, melihat besarnya peran BAZNAS di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akuntansi zakat, infak dan shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba
2. Menganalisis kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat berdasarkan:

1. Secara teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman tentang akuntansi zakat, infak shadaqah (ZIS) menurut PSAK 109. Untuk akademisi, dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini.

2. Secara Praktis

Dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan dana. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola zakat dalam pengambilan keputusan serta

penyusunan laporan keuangannya berkualitas, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis yang dijabarkan seperti berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan tinjauan pustaka yang terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan validitas temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis terkait implementasi akuntansi berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Zakat Infak dan Sedekah

2.1.1 Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT. Seperti dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat (43) terjemahnya sebagai berikut "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" Ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Zakat termasuk kedalam salah satu rukun Islam, dengan membayar zakat berarti manusia telah menunaikan salah satu perintah Allah.

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang, disebut berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang Muzakki. Disebut bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Disebut berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang dan tidak bertumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.

Zakat menurut terminologi syari'ah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Kurnia dan Hidayat, (2008:3). Zakat merupakan suatu media untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh mereka, tetapi harta yang mereka miliki merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola, untuk mengambil manfaat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah, sebagai pemilik yang sebenarnya.

Menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) universitas Bandung dalam Aliyati, (2015), pengertian zakat ditinjau dari segi etimologi adalah "tumbuh, baik, berkah, suci, dan kelebihan", maksud dari kelima etimologi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tumbuh menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang sehingga menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (Muzakki) dan si penerima (Mustahiq).
2. Baik menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
3. Berkah menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensi). Potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda suci.

Suci dari usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak buruk dan juga bagi mustahiqnya.

5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiq. Tidak bernilai ibadah suatu zakat apabila menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki.

Sedangkan makna zakat menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal I ayat II adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Pengertian di atas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat- syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisbah, haul dan kadar-nya (Daud, 2006: 39).

2.1.2 Infak

Menurut bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya “mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Swt dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan”. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaannya dan kehendak muslim tersebut Nurhayati dan Wasilah, (2013:285). Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 195 terjemahnya sebagai berikut “Dan tetaplah kamu berinfaq di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik” (Kementerian Agama).

Infak adalah menyumbangkan harta sebagai amalan sunat untuk kebajikan yang diperintahkan Allah Swt, disebut 73 kali dalam Al-Qur’an Parman, (2012:125). Infak adalah pengeluaran sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam Menurut Daud Ali infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia menerima rezeki sebanyak yang ia kehendaki sendiri. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Terdapat dua jenis infak yang pertama, infak wajib yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infak sunnah yakni infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bias dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati dan Wasilah, 2013:285).

2.1.3 Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materiil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat materiil dan imateriil. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (Parman, 2012:125).

Zakat, hibah, wakaf, nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam infak. Zakat infak dan sedekah memang memiliki beragam pengertian, tergantung sudut pandang masing-masing pemerhati.

Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharapkan pahaladari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

1. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (az zuhaili). Sedekah bersifat sunnah.
2. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur'an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.
3. Sedekah itu adalah hal yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).

Pengertian ini membuat defenisi atas sedekah menjadi luas. Dari ketiga pengertian di atas, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Nurhayati dan Wasilah, (2013:285). Terdapat beberapa manfaat dari infak dan sedekah antara lain yaitu mencegah datangnya bala (kesulitan), memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

2.2 Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah

2.2.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan istilah lain dari Amil Zakat. Menurut Hafiuddin (2007), amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknya dana zakat. Fatwah

MUI Nomor 9 tahun 2011 mendefinisikan amil zakat sebagai:

1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Sedangkan Fatwah MUI Nomor 8 tahun 2011 menegaskan bahwa amil zakat yang tidak dibiayai oleh pemerintah berhak mendapat bagian zakat dengan batas kewajaran. Hak amil atas zakat tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional sehari-hari amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Widodo dan Kustiawan (2001) mendefinisikan OPZ sebagai “institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.” Pengelolaan zakat yang dimaksud di sini adalah merujuk pada apa yang didefinisikan UU nomor 23 Tahun 2011, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2.2.2 Bentuk Organisasi Pengelola Zakat

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 menjadi dasar bagi organisasi pengelola zakat dalam menjalankan operasinya. Seiring dengan berkembangnya zakat, maka muncul undang-undang no 23 tahun 2011 yang menyempurnakan UU No 38 tahun 1999 tersebut. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi menjadi dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

pada tingkat nasional (pusat.baznas.go.id). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat, LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit, serta tugas Organisasi Pengelola Zakat.

Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat (Qardhawi, 2004). Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah “mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat”.

- a) Mengumpulkan zakat Di dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa: “dalam upaya mengumpulkan zakat, amil zakat harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para muzakki. Selain itu, muzakki juga harus melakukan perhitungan sendiri zakat mereka. Muzakki meminta bantuan kepada amil zakat apabila menemui kesulitan. Selain zakat, OPZ juga dapat menerima harta seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, waris, dan kafarat”.
- b) Pendistribusian zakat, dalam upaya pendistribusian zakat, pengelola zakat harus menentukan siapa saja penerima zakat, apa yang mereka butuhkan, dan memastikan zakat tersebut segera diterima oleh para mustahiq. Dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang amil zakat, pelaporan harta zakat yang telah disalurkan kepada mustahik juga menjadi poin penting dalam pendistribusian zakat.

Mendayagunakan zakat Sesuai dengan UU no 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat bahwa “OPZ bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat agama”. Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif,

berkesinambungan, dan berdasarkan skala prioritas. Hasil penerimaan infak, sedekah, wasiat, wakaf, dan waris, juga bisa didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif.

2.3 Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Pengertian Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association (AAA) adalah “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. Mufraini (2006:27) mendefinisikan akuntansi sebagai: “suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan.”

Standar akuntansi zakat merupakan kunci sukses bagi OPZ dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga laporan OPZ harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Menurut Mursyidi (2006:107) menyatakan bahwa “Akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat.”

Sehingga disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pencatatan atas transaksi-transaksi pengelolaan dana-dana zakat dari para muzakki mulai dari penerimaan dana, pendistribusian sampai pada pelaporan pertanggungjawaban keuangannya, dengan berpatokan pada hukum-hukum syariah islam.

Tujuan utama dari akuntansi keuangan lembaga amil zakat adalah untuk

menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan.

Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) menyatakan tujuan akuntansi zakat yaitu: “menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya”. Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2003) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk “pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat”. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2003).

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja (Mahmudi, 2003). Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non finansial.

2.4 Laporan Keuangan Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109

2.4.1 Karakteristik

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur secara nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

2.4.2 Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat adalah jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
2. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

2. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian

dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi zakat telah disalurkan. Amil tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagian amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asetkelola), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

- (1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan

untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

- (2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

b. Infak/Sedekah

1. Penerimaan Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima atau diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan atas aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil untuk ambulance.

Aset non kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

1. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infak/sedekah yang disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

2. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas. Bagian dari dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

c. Penyajian

Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

d. Pengungkapan

1. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- (2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
- (4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- (5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungannya, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Infak/Sedekah

Amil mengungkap hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah.
- (2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- (5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah.
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- (7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- (8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungannya, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah

selama periode.

e. Laporan Keuangan Amil

Komponen Laporan Keuangan Amil Terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan entitas amil secara keseluruhan hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan Amil menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya. Menurut PSAK 109 terdapat empat pengelompokan dana sebagai berikut:

- (1) Dana Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajibzakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi.
- (2) Dana infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi.
- (3) Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil.
- (4) Dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain

penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

f. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana perannya sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dan dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuansyariah.

g. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak/sedekah lebih fleksibel penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh Amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka panjang. Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana satu periode.

h. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga kelompok arus kas tersebut dijumlahkan dengan saldo awal kas akan menghasilkan saldo kas

pada akhir periode akuntansi yang dilaporkan. Saldo kas menurut laporan ini harus sama dengan saldokas yang ada dalam kelompok aktiva dalam laporan posisi keuangan.

i. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos- pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.

2.5 Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Zakat

a. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
- 4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali bijibijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
- 5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

b. Mustahik

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya
- 2) Penerima zakat harus muslim
- 3) Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim
- 4) Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah
- 5) Penerima zakat akil dan baligh

c. Amil

Amil (bahasa Arab: عامل) dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat

Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa ringkasan penelitian terdahulu tentang penerepan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109, yaitu:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Alfan Muslih (2012)	Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq / Shadaqah Berdasarkan PSAK No.109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pada penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat masih tidak sesuai dengan PSAK No.109, LAZ Rumah Zakat Malang masih belum melakukan penurunan nilai asset nonkas zakat, infaq/shadaqah serta penyusutan atas asset tetap, dan pengungkapan kebijakan yang diterapkan seperti presentase bagian dana untuk amil tidak dilampirkan.
Fathonah (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus lazizmu Kabupaten Kaltan Dan BAZDA Kabupaten	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA


	Klaten)	Klaten sama-sama menggunakan metode cash basic atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No 109 tentang AKuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan pentasharufan (penyaluran) zakat.
Istuitik 2013	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengenalan dan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109.
Devi Megawati,	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sede	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Penerapan PSAK

Fenny Trisnawati (2014)	kah Pada BAZ Kota Pekanbaru	109 tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari muzaki.
Rully Ginanjar Anggadinata (2015)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam)	Berdasarkan hasil penelitian ini, metode penelitian survey, dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 38,1%, yang berarti bahwa pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 38,1% tetapi ada faktor lain sebesar 61,9% yang ikut berpengaruh terhadap akuntabilitas publik diantaranya penerapan akuntabilitas di instansi pemerintahan seharusnya didukung adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau jajaran birokrasi dan utamakan asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan.
Yodi Siptiawira (2015)	Pengaruh Penerapan PSAK 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus	Berdasarkan hasil penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode

	Organisasi Pengelola Zakat	survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang dibagikan kepada organisasi pengelola zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Good Governance sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah.
Anggraeni dkk (2016)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung	Belum sesuai dengan PSAK 109
Salman Al Farizi (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari	Sudah sesuai dengan PSAK 109

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menjelaskan permasalahan peneliti secara ringkas dan sistematis. Secara sederhana, konsep rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran